



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## PUTUSAN

Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Robby Kasenda.
Pangkat/NRP	: Kopda Mar/107578.
J a b a t a n	: Penembak SMR Kompi F.
K e s a t u a n	: Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir	: Pekanbaru, 4 Oktober 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Tanjung Pura Gang Karya Kel. Pelawi Utara Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/137/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/158/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan surat pembebasan dari Danbrigif-3 Marinir Nomor Kep/197/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal I Belawan Nomor BP-08/A-19/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/144/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/75/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/77/ PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/77/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Insurbordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat  
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian pasal/analisa yuridisnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan telah mengakui perbuatannya secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar.

b. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan dari Saksi-1 di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 melainkan hanya melihat Terdakwa mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dan Saksi-1 tidak melihat pintu rumah Sdri, Butet terbuka atau tidak karena Saksi-1 langsung mundur ke belakang, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-2 di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa melakukan pendobrakan pintu rumah Sdri. Butet.

c. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan loyalitas yang tinggi.

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga sangat mengharapkan kehadiran seorang kepala rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga.

e. Bahwa benar Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih lagi dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil yang perlu dibiayai serta Terdakwa ingin tetap berdinasi di TNI AL.

f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi, loyal terhadap atasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan secara lisan pada pokoknya tetap dengan apa yang telah diterangkan dalam Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama di persidangan adalah Jainal Mustapa Siregar, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21972/P, Azwir, S.H., Serka Nav NRP 72262 berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal I Belawan Nomor Sprin/958/XII/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Mar Lampung, pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini telah berpangkat Kopda Mar NRP 107578, Jabatan Penembak SMR Ki F.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa bersama personel Yonif-8 Mar melaksanakan latihan di daerah Alur Hitam TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut salah satu anggota Yonif-8 Mar atas nama Praka Mar Joko Suwito meninggal dunia karena Dehidrasi, atas kejadian tersebut Kopda Mar Syamsudin menangis dan berteriak-teriak di daerah latihan "adekku mati" namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa dapat menenangkannya dengan mengatakan "bang jangan teriak-teriak bang, nanti orang kampung ke luar ngelihatn kita" sehingga Kopda Mar Syamsudin diam akan tetapi peristiwa tersebut cukup membuat Terdakwa dan anggota lainnya menjadi emosi dan menginginkan agar Danyonif-8 Mar dan Wadanyonif-8 Mar diganti karena selama kepemimpinannya kurang dekat dengan anggota.

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



3. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan anggota Yonif-8 Mar selesai melaksanakan latihan, selanjutnya melaksanakan apel untuk pengecekan akan kembali ke Batalyon dan setelah kendaraan truk penjemput datang, seluruh personel naik ke kendaraan truk dalam keadaan emosi dan bermaksud meminta pertanggungjawaban kepada Danyonif-8 Mar atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di TNGL, selanjutnya konvoi bergerak beriringan menuju Mako Yonif-8 Mar.

4. Bahwa setelah sampai di depan pos penjagaan Batalyon yakni pada sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan anggota mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", Danyonif-8 Mar yakni Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang saat itu sedang berdiri di belakang kendaraan dinas di samping pos penjagaan menunggu anggota Yonif-8 Mar yang baru selesai melaksanakan latihan kembali mengatakan "ada apa ini?" kemudian dijawab ini juga sama aja sambil ada yang melempar pelepah sawit ke Saksi-1 dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin langsung melompat dari truk sambil berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" dan langsung mengejar Saksi-1 serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-1, demikian juga dengan anggota yang lain diantaranya Terdakwa langsung ikut mengejar dan berupaya untuk melakukan pemukulan sehingga Saksi-1 mengatakan "saya ini Danyonmu" akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 sampai ke jalan raya lalu menyeberang masuk ke rumah Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar kosong dan gelap.





5. Bahwa Terdakwa dan anggota lainnya langsung berteriak-teriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Terdakwa mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan setelah ketemu langsung memukuli Saksi-1 di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan serta di bagian tubuh lainnya dengan menggunakan benda keras hingga Saksi-1 jatuh dan pingsan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) diselamatkan oleh Letda Mar Anto, Serka Mar Riski (Baintel) dan Serma Mar Nurman (Baprov) dibawa dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke arah Stabat, kemudian Saksi-1 menelepon Ustad Riza Azhari meminta tolong agar Saksi-1 diijinkan menumpang di rumah beliau dan diijinkan, setelah itu Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman menjemput istri Saksi-1 untuk di bawa ke rumah Ustad Riza Azhari.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin dan anggota Yonif-8 Mar lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka + 3 cm, lebar + 2,5 cm.
- b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kid bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang + 28 cm, lebar + 14 cm.
- c. Luka lecet di paha kid bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang  $\pm$  2 cm, lebar  $\pm$  0,5 cm.



Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 225/RSUPB/VER/ X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

8. Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa dan para anggota Yonif-8 Mar telah mengakibatkan kaca rumah dinas Danyonif-8 Mar pecah, kaca depan dan kaca samping kiri mobil dinas Ford Ranger Danyonif-8 Mar pecah, barang-barang milik Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) berupa 2 (dua) unit motor trail dibakar, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah jam tangan merk G Shock dan Sunto, 1 (satu) buah jam tangan istri Saksi-1 merk Sunto, 2 (dua) stell Baju PDL, baju PSK istri, souvenir souvenir persiapan sertijab, bahan-bahan train untuk kenang-kenangan, kaca mata baca, tablet 5 inci merk Samsung, HP Asus Zenfone, HP Samsung Baru, HP Vivo Baru, kaca mata hitam, sepatu Lowa, sepatu merk Nike, sepatu merk Nevada, sepatu PDH dan sepatu kondangan dijarah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Mahmud Rumonim.  
Pangkat/NRP : Kopka Mar/87504.  
J a b a t a n : Ka Cuk 3 Mortir 81 Kompi Markas.  
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.  
Tempat, tanggal lahir : Namalean, 29 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan  
Pangkalan Brandan Langkat Prov.  
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif-8 Marinir sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi duduk di depan rumah bersama istri kemudian Saksi membuka pesan Whatsapp di telepon seluler miliknya melihat ada informasi dari Kopda Mar Sudarso yang memberitahukan jika di tempat latihan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ada anggota yang meninggal dunia, kemudian Saksi bertanya "siapa yang meninggal dunia?" dan dijawab "Praka Mar Joko Suwito, almarhum sudah berada di Rumah Sakit Pertamina", selanjutnya Saksi bersama dengan istrinya berangkat menuju ke Rumah Sakit Pertamina untuk melihat almarhum.
4. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Pertamina, Saksi melihat sudah banyak anggota diparkiran menunggu jenazah almarhum selesai dibersihkan untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke rumah duka di daerah Kelambir Lima dengan didampingi oleh Danki E a.n. Kapten Mar Amir Mahmud dan setelah itu seluruh anggota termasuk Saksi kembali ke Markas Batalyon.

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



5. Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.00 WIB Saksi mendengar kendaraan yang mengangkut pasukan dari tempat latihan datang dengan suara gaduh/rebut, terdengar suara lantai truk yang dipukul-pukul dengan menggunakan popor senjata, setelah mendengar dan mengetahui hal tersebut Saksi kaget lalu bergerak menuju pos penjagaan dan mendengar suara dari anggota yang baru pulang latihan mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", selanjutnya Saksi melihat Danyonif-8 Marinir Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang saat itu posisinya berada di belakang pos penjagaan mengatakan "ada apa ini?" kemudian dari anggota ada yang mengatakan "ini juga sama aja" maksudnya sama dengan Wadanyon dan tiba-tiba Saksi melihat dari anggota ada yang melempar pelepah sawit ke arah Saksi-3.

6. Bahwa setelah pelemparan pelepah sawit ke arah Saksi-3 tersebut, tiba-tiba anggota langsung menyerang ke arah Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyelamatkan diri sambil "minta tolong" menuju ke rumah Kak Butet yang terletak diseberang Batalyon kemudian Saksi melihat Saksi-3 bersembunyi dan mengunci pintu dari dalam rumah Kak Butet, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa langsung mendobrak pintu dengan menggunakan popor senjata SS-1 dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdengar ada teriakan dari yang punya rumah "Jangan masuk" akan tetapi Terdakwa dan personel yang lainnya tetap masuk ke dalam untuk mengejar Saksi-3.



7. Bahwa Saksi sudah sempat melarang Terdakwa pada saat Terdakwa mendobrak pintu rumah dengan mengatakan “jangan rusak, itu rumah warga, nanti timbul permasalahan baru” tetapi dari rekan-rekan Terdakwa yang juga anggota Yonif-8 Marinir lainnya dengan penuh emosi mengatakan kepada Saksi “abang tidak usah ikut-ikutan, abang tidak tahu kejadiannya” sehingga akhirnya Saksi mundur dan kembali menuju ke pos penjagaan bersama dengan Kopda Mar Ambarita dan Saksi juga melihat Kopda Mar Syamsudin dalam keadaan emosi berusaha mengambil amunisi tajam di Pos Penjagaan tetapi dilarang oleh anggota jaga a.n. Letda Mar Safrudin.

8. Bahwa selanjutnya Saksi kembali menuju rumah Kak Butet dan mengatakan kepada Sersan Rizki Umar bagaimana caranya menyelamatkan Saksi-3 lalu Sersan Rizki mengatakan “coba kau carikan mobil biar Danyon kita selamatkan”, selanjutnya Saksi menelepon temannya atas nama Sdr. John untuk meminjam mobil dan setelah mobil berhasil di dapat kemudian Saksi parkirkan mobil tersebut dekat rumah Kak Butet, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB seluruh anggota diperintahkan berkumpul di Balai Prajurit Kompi Markas Yonif-8 Marinir akan tetapi ada anggota yang berteriak-teriak dan mengatakan konvoi keliling batalyon, kemudian Saksi bersama Peltu Mar Sofyan menuju rumah Dankima dan ternyata di rumah Dankima sudah banyak orang berkumpul sehingga Saksi mengatakan “kalau memang mau konvoi, ya sudah konvoi saja tidak usah berhenti-berhenti dan jangan lagi membuat permasalahan yang baru, karena Dankima ada punya anak kecil masih bayi” dan setelah itu Saksi kembali ke Balai Prajurit menunggu kedatangan Danbrigif-3 Marinir.

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya karena Saksi tidak ikut latihan akan tetapi yang Saksi dengar peristiwa tersebut terjadi karena mereka sakit hati kepada Wadanyon, karena di tempat latihan susah mendapatkan air minum dan apabila air minum akan diantar langsung dilarang oleh Wadanyon kemudian pada saat pelajaran harus dilaksanakan di bawah terik panas matahari (tahap laut) dan tidak boleh di bawah pohon.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Anton Sugianto.  
Pangkat/NRP : Kopka Mar/109445.  
J a b a t a n : Bakpan Ki E.  
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 2 Mei 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Sapta Marga Jln. Sudirman  
No. 57 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif-8 Marinir dalam hubungan dinas sesama rekan kerja.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama personel lainnya yang latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) melaksanakan pergeseran dari tempat konsolidasi ke tempat Harboring, setelah sampai Saksi melihat anggota atas nama Kopda Mar Syamsudin menangis dan berteriak-teriak "itu adik saya" yang dimaksud adalah Almarhum Praka Mar Joko Suwito selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melaksanakan apel untuk pengecekan kembali ke Markas Batalyon.



4. Bahwa setelah kendaraan truk penjemput datang, seluruh personel Yonif-8 Marinir yang terlibat dalam latihan naik ke kendaraan dalam keadaan emosi dan bermaksud menuntut Danyon berkaitan dengan meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di TNGL.

5. Bahwa selanjutnya konvoi kendaraan truk yang mengangkut personel Yonif-8 Marinir bergerak beriringan menuju Mako Yonif-8 Marinir dan setelah sampai di Batalyon seluruh pasukan turun dari kendaraan langsung melakukan pengejaran kepada Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif sehingga Saksi-3 melarikan diri ke rumah toko Sdri. Butet dan langsung mengunci pintunya dari dalam.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 miliknya hingga rusak dan terbuka, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Kopda Mar Zulham dan Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Danyon tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi ke luar dari rumah Sdri. Butet menuju rumah dinas Wadanyon dan melakukan perusakan kaca jendela depan sedangkan Terdakwa, Kopda Mar Zulham dan beberapa anggota lainnya tetap berada di dalam rumah Sdr. Butet, setelah itu Saksi menuju belakang rumah dinas Wadanyon dan melakukan perusakan terhadap kaca mobil Suzuki Ertiga milik Wadanyon dengan menggunakan helm latihan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bergerak menuju rumah dinas Danyon dan melihat anggota sedang membakar 2 (dua) unit sepeda motor Trail milik Danyon dan karena Saksi takut ada ledakan dari sepeda motor yang dibakar, Saksi langsung menghindar kembali ke pos penjagaan depan karena ada pengarahannya dari Pasi Intel Yonif-8 Marinir dan setelah itu Saksi dan anggota lainnya diperintahkan mengembalikan senjata ke gudang senjata kemudian Saksi kembali lagi ke kompi untuk istirahat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3:

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.  
Pangkat/NRP : Letkol Mar/14501/P.  
J a b a t a n : Kadep Jian.  
K e s a t u a n : Puslatdiklatmil Kodiklatal.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Pondok Citayam Permai Blok A-  
7 No.1 Bojong Gede Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan di Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2017 Saksi aktif menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-8 Marinir di Pangkalan Brandan.
4. Bahwa Saksi secara resmi membuka Latihan Triwulan III Tahun 2017 Yonif-8 Marinir pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 saat pelaksanaan latihan darat di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ada anggota Yonif-8 Marinir yang mengalami dehidrasi termasuk Almarhum Praka Joko Suwito pada saat latihan sekira siang hari, selanjutnya Saksi memonitor penanganan terhadap anggota yang mengalami dehidrasi tersebut dan telah dilakukan penanganan serta evakuasi.

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi berada di samping rumah jaga untuk menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang kembali dari tempat latihan di daerah Alur Hitam TNGL, kemudian sekira pukul 22.10 WIB datang kendaraan truk yang mengangkut rombongan anggota Yonif-8 Marinir masuk ke Markas Batalyon dan sebelum kendaraan truk berhenti, Saksi melihat ada kerumunan anggota yang tidak ikut melaksanakan latihan muncul dari belakang penjagaan bergerak menuju ke arah kendaraan truk yang baru pulang seperti mau mengajak berkelahi sehingga Saksi langsung menegur para anggota tersebut dengan mengatakan "Hei kamu ada apa, sudah...sudah... pulang bubar" tetapi para personel yang tidak ikut latihan tersebut tidak menghiraukan Saksi dan melanjutkan pergi ke belakang rumah Wadanyon.

7. Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah kendaraan truk kedua yang berhenti disamping Taman Toga dan melihat Kopda Mar Syamsudin ke luar dengan cara meloncat dari dalam mobil Truk langsung mendekati Saksi dengan berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" sambil mengacungkan senjatanya dan setelah itu langsung memopor Saksi tetapi dapat Saksi menghindari dan setelah itu Saksi langsung lari menuju ke sebuah rumah toko milik Kak Butet di seberang Batalyon, kemudian Saksi berhasil masuk ke ruko tersebut dan selanjutnya Saksi menutup pintu dan menguncinya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menemukan ada kamar kosong yang bisa dijadikan sebagai tempat bersembunyi dan akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut lalu Saksi mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar, kondisi kamar dalam keadaan gelap dan tanpa lampu penerangan.

9. Bahwa pada saat Saksi bersembunyi, Saksi mendengar ada suara teriakan-teriakan dari anggota yang berada di dalam ruko namun masih belum menemukan posisi Saksi, para anggota berteriak "Buka pintunya, jangan sembunyi".

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



10. Bahwa selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang mencari Terdakwa, menemukan tempat Terdakwa bersembunyi. Kemudian beberapa anggota sekira lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang berhasil mendobrak pintu kamar tersebut namun Saksi tidak melihat siapa saja yang telah mendobrak karena saat itu posisi Saksi membungkuk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan sambil Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat sudah keluar dari kamar, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri.

11. Bahwa setelah Saksi sadar, Saksi sudah melihat ada Letda Mar Anto yang sudah duduk di samping Saksi sehingga Saksi langsung bertanya "To, ada apa ini kok ribut-ribut", dijawab Letda Mar Anto "Tenang aja komandan, aman di sini", kemudian Saksi menuju ke teras belakang untuk sembunyi dan tidak lama kemudian datang Serka Mar Riski (Ba Intel) dan Serma Mar Nurman (Ba Provoost) mengatakan kepada Saksi "Komandan, komandan dimana, ini Riski Komandan, saya akan membawa ke tempat yang aman komandan" dan setelah Saksi yakin bahwa suara tersebut adalah suara Serka Mar Riski maka Saksi berdiri dan melihat ke arah bawah lalu turun.

12. Bahwa setelah sampai di bawah, Serka Mar Riski langsung menemui Saksi dan mengatakan "sini komandan, komandan saya gendong" awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "Gak usah Ki saya jalan aja gak apa-apa" tetapi Serka Mar Riski menjawab "Gak komandan, komandan saya gendong biar cepat" dan akhirnya Saksi mau kemudian Saksi dibawa menuju ke pinggir jalan raya untuk diamankan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza yang telah disiapkan oleh Serma Mar Nurman dan setelah itu langsung bergerak dibawa menuju ke arah Stabat.

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat di perjalanan, Saksi menelepon teman Saksi atas nama Ustad Riza Azhari dengan maksud meminta tolong agar Saksi diizinkan menumpang di rumah Ustad Riza Azhari, atas permohonan Terdakwa tersebut Ustad Riza Azhari mengizinkan Saksi untuk menginap di rumahnya.

14. Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Ustad Riza, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman menurunkan Saksi dan selanjutnya kembali lagi ke Markas Yonif-8 Marinir di Pangkalan Brandan guna menjemput istri Saksi untuk dibawa ke rumah Ustad Riza Azhari dan istri Saksi tiba di rumah Ustad Riza Azhari sekira pukul 03.00 WIB.

15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 05.02 WIB, Saksi menelepon Pasi Intel Yonif-8 Mar a.n. Kapten Mar Tri H. guna menanyakan perkembangan keadaan di Kesatuan Yonif-8 Marinir, Pasi Intel melaporkan kepada Saksi untuk anggota sudah bisa dikendalikan dan Pasi Intel juga menyampaikan bahwa dirinya yang menolong Saksi saat pingsan dan dibawa kembali atau diangkat ke rumah Kak Butet.

16. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 06.32 WIB, Saksi menelepon Wadanyonif-8 Marinir a.n. Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung memerintahkan supaya Wadanyon menggantikan Saksi sebagai Irup pemakaman namun Wadanyonif melaporkan tidak bisa jadi Irup karena Wadanyon juga dikejar-kejar anggota Yonif-8 Marinir sampai ke daerah latihan hingga Wadanyonif bersembunyi di daerah latihan TNGL.

17. Bahwa akibat perbuatan dari anggota Yonif-8 Marinir tersebut, Saksi mengalami luka dibagian telinga kanan, luka dan lebam di paha kiri serta benjol atau memar di bagian atas kepala.

18. Bahwa yang menyebabkan para anggota melakukan pemukulan kepada Saksi karena terprovokasi atas ucapan Kopda Syamsudin yang menyatakan "hutang nyawa bayar nyawa" setelah meninggalnya Praka Mar Joko Suwito akibat dehidrasi pada saat latihan di TNGL.

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



19. Bahwa akibat lain dari perbuatan para anggota Yonif-8 Mar telah mengakibatkan kaca rumah dinas, kaca depan dan kaca samping kiri mobil dinas Ford Ranger pecah, 2 (dua) unit motor trail milik Saksi dibakar, kemudian barang-barang pribadi milik Saksi dan keluarga Saksi juga ikut dijarah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat Kopda Mar NRP 107578, Jabatan Penembak SMR Ki F.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Terdakwa dan personel Yonif-8 Marinir melaksanakan latihan di daerah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut salah satu anggota yakni Pratu Mar Joko Suwito meninggal dunia dan atas kejadian tersebut Kopda Mar Syamsudin sempat berteriak-teriak di daerah latihan "adekku mati" namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Kopda Mar Syamsudin dapat ditenangkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "bang jangan teriak-teriak bang, nanti orang kampung ke luar ngeliatin kita" akan tetapi atas peristiwa tersebut cukup membuat Terdakwa dan anggota lainnya menjadi emosi dan menginginkan agar Danyon dan Wadanyon diganti karena selama kepemimpinannya kurang dekat dengan anggota.



3. Bahwa setelah selesai latihan, Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir kembali ke Batalyon dan setelah kendaraan truk yang Terdakwa tumpangi berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dan berkumpul bersama dengan anggota lainnya yang masih dalam keadaan marah berkaitan dengan meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di TNGL.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Praka Mar Anton Sugianto dan anggota lainnya melihat Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif berada di samping rumah penjagaan sedang mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan “tenang-tenang”, namun karena emosi anggota saat itu sudah tidak terbendung lagi sehingga anggota langsung mengejar Saksi-3 dan melakukan pemukulan ada yang menggunakan tangan dan ada yang menggunakan popor senjata SS-1 ke arah pundak/kepala Saksi-3 serta ada juga yang sempat mengeluarkan tembakan sehingga Saksi-3 lari ke samping pos penjagaan dan hampir terjatuh karena terpeleset namun masih dikejar anggota sehingga Saksi-3 berlari ke arah luar dan sambil membalikkan badan mengatakan “saya ini Danyonmu” tetapi anggota terus mengejar Saksi-3 sampai ke jalan raya lalu menyeberang dan masuk ke rumah toko Sdri. Butet.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Kopda Anton Sugianto) dan Kopda Mar Zulham Efendi ikut berusaha mendobrak pintu dengan menggunakan popor senjata, selanjutnya Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Sdri. Butet hingga rusak dengan menggunakan popor senjata SS-1 dengan maksud untuk mencari Saksi-3 dan Terdakwa saat itu diingatkan oleh Saksi-1 (Kopka Mar Mahmud Rumonim) “jangan kau rusak itu rumah warga” sehingga Terdakwa selanjutnya tidak ikut anggota yang lain mencari Saksi-3 dan Terdakwa memilih kembali masuk ke Batalyon dan selanjutnya mengembalikan senjata.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu yang sedang berada di dalam rumah milik Sdri. Butet tersebut adalah Saksi-3.

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



7. Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Prada Mar Suwito dan menanyakan “darimana kamu To”, dijawab oleh Prada Suwito “siap saya ikut memopor komandan mohon ijin tadi di bawah”, kemudian Terdakwa dan Prada Mar Suwito menuju pos penjagaan berkumpul bersama Praka Mar Robi Takur dan memberitahukan kepada Terdakwa “Saya tadi lihat Komandan dipopor Bang”. Selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Marinir lainnya menuju ke rumah Wadanyon dan Terdakwa ikut melakukan perusakan kaca jendela depan rumah Wadanyon, karena saat itu Terdakwa berada di depan pos penjagaan bersama dengan Praka Mar Didi Sunardi dan Kopda Mar Sidik, akan tetapi setelah kejadian perusakan, Terdakwa melihat ke sana dan hanya melihat anggota hanya berdiri di dekat rumah Wadanyon.

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Batalyon untuk berkumpul sambil menunggu kedatangan Danbrigif-3 Marinir kemudian sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba anggota berkumpul di jalan sambil mengatakan “konvoi...konvoi...” sehingga Terdakwa ikut bergabung dengan konvoi tersebut menuju ke kediaman Dankima dan setelah sampai di kediaman Dankima, anggota berteriak “Dankima keluar...Dankima keluar” namun dari anggota ada yang mengatakan “gak usah ada anak Bayi” sehingga anggota bergerak kembali menuju ke kediaman Danki E.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi saat pemeriksaan barang bukti di persidangan. Selanjutnya diketahui jika barang bukti tersebut adalah hasil visum terhadap diri Saksi-3 selaku korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Yonif-8 Marinir, ternyata barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan terdakwa; dan/atau
  - c. surat.

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat Kopda Mar NRP 107578 dengan Jabatan Penembak SMR Ki F.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa bersama personel Yonif-8 Marinir lainnya melaksanakan latihan di daerah Alur Hitam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan pada saat melaksanakan latihan tersebut salah satu anggota Yonif-8 Marinir atas nama Praka Mar Joko Suwito mengalami Dehidrasi hingga akhirnya meninggal dunia pada saat di jalan sedang proses evakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
3. Bahwa benar atas kematian Praka Mar Joko Suwito, Kopda Mar Syamsudin menangis dan berteriak-teriak di daerah latihan "adekku mati" namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa dapat menenangkannya dengan mengatakan "bang jangan teriak-teriak bang, nanti orang kampung ke luar ngelihat kita" sehingga Kopda Mar Syamsudin diam akan tetapi peristiwa tersebut cukup membuat Terdakwa dan anggota lainnya menjadi emosi dan menginginkan agar Danyonif-8 Marinir dan Wadanyonif-8 Marinir diganti karena selama kepemimpinannya kurang dekat dengan anggota.

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



4. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir selesai melaksanakan latihan, selanjutnya melaksanakan apel untuk pengecekan kembali ke Markas Batalyon dan setelah kendaraan truk penjemput datang, seluruh personel naik ke kendaraan truk dalam keadaan emosi dan bermaksud meminta pertanggungjawaban kepada Danyonif-8 Marinir atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di TNGL, selanjutnya konvoi bergerak beriringan menuju ke Markas Yonif-8 Marinir.

5. Bahwa benar setelah sampai di depan pos penjagaan Markas Batalyon yakni sekira pada pukul 22.10 WIB, Terdakwa dan anggota mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", saat itu Danyonif-8 Marinir yakni Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) sedang berdiri di samping pos penjagaan dengan maksud menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan, kembali mengatakan "ada apa ini?" kemudian ada salah satu anggota yang berteriak "ini juga sama aja" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin langsung melompat dari truk sambil berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" dan langsung mengejar Saksi-3 sambil melempar pelepah sawit ke arah Saksi-3 dan berupaya memopor Saksi-3 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar demikian juga dengan anggota yang lain diantaranya Terdakwa langsung ikut mengejar dan berupaya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-3, sehingga Saksi-3 mengatakan "saya ini Danyonmu" akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 sampai ke jalan raya lalu Saksi-3 menyeberang hingga masuk ke dalam rumah toko Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar kosong dan gelap.

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung berteriak-teriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Terdakwa mendobrak pintu rumah toko Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka.

8. Bahwa benar setelah pintu rumah Sdri. Butet terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah Sdri. Butet tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-3 tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah Sdri. Butet, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya menuju halaman rumah Wadanyon dan Terdakwa ikut merusak kaca jendela depan rumah Wadanyon.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat itu yang sedang berada di dalam rumah milik Sdri. Butet tersebut adalah Saksi-3 sebagai Komandan Batalyon Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang mencari Terdakwa, menemukan tempat Terdakwa bersembunyi. Kemudian beberapa anggota sekira lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang berhasil mendobrak pintu kamar tersebut namun Saksi tidak melihat siapa saja yang telah mendobrak karena saat itu posisi Saksi membungkuk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan sambil Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat sudah keluar dari kamar, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri.

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 diamankan oleh Letda Mar Anto, Serka Mar Riski (Ba Intel) dan Serma Mar Nurman (Ba provoost) dibawa dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke arah Stabat, kemudian Saksi-3 menelepon Ustad Riza Azhari meminta tolong agar Saksi-3 diijinkan menumpang di rumah beliau dan pada akhirnya diijinkan, setelah itu Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman menjemput istri Saksi-3 untuk di bawa ke rumah Ustad Riza Azhari.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya telah mengakibatkan Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma nol lima) centimeter.
- b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter.
- c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 cm, lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter.

yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/ X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.



13. Bahwa benar akibat lain dari perbuatan Terdakwa dan para anggota Yonif-8 Marinir telah mengakibatkan kaca rumah dinas Danyonif-8 Marinir pecah, kaca depan dan kaca samping kiri mobil dinas Ford Ranger Danyonif-8 Marinir pecah, barang-barang milik Saksi-3 berupa 2 (dua) unit motor trail dibakar, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) buah jam tangan merk G Shock dan Sunto, 1 (satu) buah jam tangan istri Saksi-1 merk Sunto, 2 (dua) setel Baju PDL, baju PSK istri, souvenir souvenir persiapan sertijab, bahan-bahan kain untuk kenang-kenangan, kaca mata baca, tablet 5 (lima) inchi merk Samsung, HP Asus Zenfone, HP Samsung Baru, HP Vivo Baru, kaca mata hitam, sepatu Lowa, sepatu merek Nike, sepatu merek Nevada, sepatu PDH dan sepatu harian Saksi-3 juga ikut dijarah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Saksi-1 tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 melainkan hanya melihat Terdakwa mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dan Saksi-1 tidak melihat pintu rumah Sdri, Butet terbuka atau tidak karena Saksi-1 langsung mundur ke belakang, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-2 di bawah sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa melakukan pendobrakan pintu rumah Sdri. Butet.

Atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan di dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, yang berarti tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.
- Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 108 Ayat (1) seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai “insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”, dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana militer insubordinasi dengan tindakan nyata tersebut memiliki unsur “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur kedua : “yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”
- Unsur ketiga : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”
- Unsur keempat : “Yang mengakibatkan luka”
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur kesatu: “Militer”

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat Kopda Mar NRP 107578 dengan Jabatan Penembak SMR Ki F.

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta selama mengikuti persidangan dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL pada saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Bahwa unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer merupakan delik alternatif sehingga Majelis Hakim hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini memilih untuk membuktikan unsur "yang sengaja melawannya dengan ancaman kekerasan"

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku/Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (MVT) bahwa yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya Si Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "melawan" adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan, dalam hal ini reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Melawan dengan ancaman kekerasan dapat terjadi dengan membidikkan senjata api, menghunus pedang, melempar dengan sesuatu benda, menendang dan lain sebagainya, akan tetapi belum mengenai atasan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB di Markas Yonif-8 Marinir, anggota yang kembali dari daerah latihan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di depan pos penjagaan Markas Batalyon.

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", saat itu Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) sedang berdiri di samping pos penjagaan Markas Yonif-8 Marinir dengan maksud menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan kembali, mengatakan "ada apa ini?" kemudian ada salah satu anggota yang berteriak "ini juga sama aja" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin langsung melompat dari truk sambil berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" dan langsung mengejar Saksi-3 sambil melempar pelepah sawit ke arah Saksi-3 dan berupaya memopor Saksi-3 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-3 dengan sambil berlari meninggalkan kerumunan anggota.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung mengejar dan berupaya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-3, sehingga Saksi-3 mengatakan "saya ini Danyonmu" akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 sampai ke jalan raya lalu Saksi-3 menyeberang hingga masuk ke dalam rumah toko Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar kosong dan gelap.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung berteriak-teriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Terdakwa mendobrak pintu rumah toko Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka.



5. Bahwa benar setelah pintu rumah Sdri. Butet terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah Sdri. Butet tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-3 tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah Sdri. Butet, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya menuju halaman rumah Wadanyon dan Terdakwa ikut merusak kaca jendela depan rumah Wadanyon.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat itu yang sedang berada di dalam rumah milik Sdri. Butet tersebut adalah Saksi-3 sebagai Komandan Batalyon Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang mencari Terdakwa, menemukan tempat Terdakwa bersembunyi. Kemudian beberapa anggota sekira lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang berhasil mendobrak pintu kamar tersebut namun Saksi tidak melihat siapa saja yang telah mendobrak karena saat itu posisi Saksi membungkuk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan sambil Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat sudah keluar dari kamar, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam kalangan masyarakat militer telah dikenal dengan adanya hierarki kepangkatan dan Terdakwa juga menyadari jika Saksi-3 adalah seorang atasan dari Terdakwa, namun Terdakwa pada saat kejadian tetap melakukan perbuatannya dengan melakukan perbuatan yang termasuk kategori melakukan ancaman kekerasan dimana tidak perlu mengenai bagian tubuh dari Saksi-3 yaitu dengan cara membuka paksa pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 milik Terdakwa.

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membobol pintu rumah Sdri. Butet maka anggota Yonif-8 Marinir lainnya dapat menemukan keberadaan Saksi-3 yang mencoba bersembunyi dari kejaran anggota Yonif-8 Marinir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang sengaja melawan seorang atasan dengan ancaman kekerasan”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”

Bahwa dalam unsur ketiga dalam dakwaan Oditur Militer diketahui, Subjek yang terdiri dari dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu, yang dimaksud dengan secara bersatu ialah ada yang mempersatukan para petindak. Yang mempersatukannya ialah unsur kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB di Markas Yonif-8 Marinir, anggota yang kembali dari daerah latihan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di depan pos penjagaan Markas Batalyon.

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", saat itu Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) sedang berdiri di samping pos penjagaan Markas Yonif-8 Marinir dengan maksud menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan kembali, mengatakan "ada apa ini?" kemudian ada salah satu anggota yang berteriak "ini juga sama aja" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin langsung melompat dari truk sambil berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" dan langsung mengejar Saksi-3 sambil melempar pelepah sawit ke arah Saksi-3 dan berupaya memopor Saksi-3 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-3 dengan sambil berlari meninggalkan kerumunan anggota.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung mengejar dan berupaya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-3, sehingga Saksi-3 mengatakan "saya ini Danyonmu" akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 sampai ke jalan raya lalu Saksi-3 menyeberang hingga masuk ke dalam rumah toko Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar kosong dan gelap.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung berteriak-teriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Terdakwa mendobrak pintu rumah toko Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka.



5. Bahwa benar setelah pintu rumah Sdri. Butet terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah Sdri. Butet tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-3 tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah Sdri. Butet, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya menuju halaman rumah Wadanyon dan Terdakwa ikut merusak kaca jendela depan rumah Wadanyon.

6. Bahwa benar selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang mencari Terdakwa, menemukan tempat Terdakwa bersembunyi. Kemudian beberapa anggota sekira lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang berhasil mendobrak pintu kamar tersebut namun Saksi tidak melihat siapa saja yang telah mendobrak karena saat itu posisi Saksi membungkuk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan sambil Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat sudah keluar dari kamar, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri.

7. Bahwa benar dalam perkara ini dilakukan oleh lebih dari dua orang anggota Yonif-8 Marinir dan salah satunya termasuk Terdakwa, para Anggota Yonif-8 Marinir melakukan perbuatannya menyerang Saksi-3 bermula karena ada anggota Yonif-8 Marinir atas nama Praka Joko Suwito yang meninggal dunia karena dehidrasi pada saat Latihan Triwulan III tahun 2017 Yonif-8 Marinir, sehingga membuat anggota Yonif-8 Marinir merasa kematian Praka Joko Suwito tersebut dikarenakan atas kesalahan Saksi-3 selaku Danyonif sebagai pemilik kebijakan, sehingga membuat sebagian besar anggota Yonif-8 Marinir yang ikut dalam latihan maupun yang tidak ikut dalam latihan secara bersama menggabungkan diri satu sama lainnya untuk menyerang Saksi-3.

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



8. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah dengan sengaja memopor pintu rumah Sdri. Butet hingga rusak dan akhirnya dapat dibuka paksa dengan alasan hanya sekedar ikut-ikutan anggota Yonif-8 Marinir lainnya pada saat mencari Saksi-3 adalah wujud dari kejiwaan Terdakwa untuk menggabungkan dirinya dengan anggota lainnya untuk mencari Saksi-3 dan melakukan penyerangan terhadap Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”, telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Yang mengakibatkan luka”

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan, hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan Si Pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB di Markas Yonif-8 Marinir, anggota yang kembali dari daerah latihan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di depan pos penjagaan Markas Batalyon.



2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya mengatakan "disini aja, turun disini aja" disusul teriakan "mana Wadan, mana Wadan", saat itu Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) sedang berdiri di samping pos penjagaan Markas Yonif-8 Marinir dengan maksud menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan kembali, mengatakan "ada apa ini?" kemudian ada salah satu anggota yang berteriak "ini juga sama aja" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin langsung melompat dari truk sambil berteriak "Hutang nyawa bayar nyawa" dan langsung mengejar Saksi-3 sambil melempar pelepah sawit ke arah Saksi-3 dan berupaya memopor Saksi-3 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-3 dengan sambil berlari meninggalkan kerumunan anggota.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung mengejar dan berupaya untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-3, sehingga Saksi-3 mengatakan "saya ini Danyonmu" akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan terus melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 sampai ke jalan raya lalu Saksi-3 menyeberang hingga masuk ke dalam rumah toko Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar kosong dan gelap.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya langsung berteriak-teriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Terdakwa mendobrak pintu rumah toko Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka.

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



5. Bahwa benar setelah pintu rumah Sdri. Butet terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin langsung masuk ke dalam rumah Sdri. Butet tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-3 tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah Sdri. Butet, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Yonif-8 Mar lainnya menuju halaman rumah Wadanyon dan Terdakwa ikut merusak kaca jendela depan rumah Wadanyon.

6. Bahwa benar selanjutnya anggota Yonif-8 Marinir yang mencari Terdakwa, menemukan tempat Terdakwa bersembunyi. Kemudian beberapa anggota sekira lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang berhasil mendobrak pintu kamar tersebut namun Saksi tidak melihat siapa saja yang telah mendobrak karena saat itu posisi Saksi membungkuk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan sambil Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat sudah keluar dari kamar, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Mar Anton Sugianto), Kopda Mar Zulham, Kopda Mar Syamsudin dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya telah mengakibatkan Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) mengalami:

- a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma nol lima) centimeter.
- b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter.

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018





c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 cm, lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter.

yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/ X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang mengakibatkan luka", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat diterima oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai penilaian terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merusak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 miliknya agar dapat menemukan tempat Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) bersembunyi telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa, serta terlihat adanya sifat emosi dan tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, serta terlihat adanya penerapan jiwa korsa yang salah dari diri Terdakwa. Sifat pribadi Terdakwa tersebut tidak dibenarkan bagi seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan yang telah diatur dalam hubungan hierarki kepangkatan sedemikian rupa, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas militer hanyalah sepeerti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berani melawan Saksi-3 selaku Danyonif telah menunjukkan adanya sifat tidak taat dan tidak patuh dengan atasan serta tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat militer yang semestinya sifat tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang hidup di kalangan masyarakat militer.

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit dan merupakan perbuatan yang tabu, karena dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit dimana Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga telah mengetahui adanya hierarki kepangkatan atasan dengan bawahan dalam masyarakat militer, dalam hierarki kepangkatan tersebut melekat peraturan yang wajib dipenuhi oleh setiap militer dan Terdakwa juga sudah mengetahui peraturan tersebut. Namun oleh Terdakwa peraturan mengenai atasan dan bawahan tersebut tidak diindahkan bahkan secara sengaja Terdakwa melanggarnya dengan melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas dilarang yaitu melawan atasan. Berarti Terdakwa tidak lagi menginsafi hakikatnya sebagai seorang militer yang wajib patuh dan taat atas perintah atasan dalam mewujudkan pertahanan Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-3 menderita luka pada bagian tubuhnya serta membuat kegoncangan disiplin serta moril di Kesatuan Yonif-8 Marinir, selain itu juga telah mengakibatkan nama baik Yonif-8 Marinir tercoreng dimata masyarakat Pangkalan Brandan pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI khususnya di TNI AL di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan yang fatal bagi kalangan masyarakat militer, yang telah diatur adanya hierarki kepangkatan.
3. Terdakwa tidak mampu menghayati dan menerapkan dengan sungguh-sungguh doktrin di kalangan masyarakat militer yang meliputi antara lain Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya penerapan jiwa korsia yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan keharusan di kalangan masyarakat militer.
5. Perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya lagi loyalitas bawahan kepada pimpinannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang hendak menjadi Prajurit TNI wajib melewati berbagai seleksi yang telah ditetapkan, seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan calon-calon Prajurit TNI yang unggul dan berkepribadian, karena setelah dinyatakan lulus dan menjadi seorang Prajurit TNI maka ia memiliki tugas yang begitu besar bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tersebut haruslah dijalankan oleh pribadi-pribadi yang disiplin dan taat serta patuh terhadap perintah atasan, tanpa disiplin dan kepatuhan tersebut tidak akan dapat terwujud pertahanan negara yang kuat sehingga dapat dikhawatirkan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



2. Bahwa kepatuhan dalam militer telah diatur dengan sedemikian rupa dalam jenjang/hierarki kepangkatan, apabila seorang militer yang tidak lagi mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut berarti sama halnya dengan tidak mendukung penegakan pertahanan Negara Republik Indonesia yang berarti juga tidak selayaknya lagi dipertahankan sebagai seorang militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah termasuk dari bagian yang tidak mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut dan sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara, bahkan Terdakwa juga berani melakukan suatu tindakan ancaman dengan kekerasan terhadap Saksi-3 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) yang secara resmi adalah seorang Komandan Batalyon dimana tempat Terdakwa bertugas. Apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya maka tidak menutup kemungkinan dapat dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya di wilayah Republik Indonesia ini.

4. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi cukup berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 di Markas Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan yang telah merusak kunci pintu rumah Sdri. Butet dengan tujuan agar dapat masuk ke rumah Sdri. Butet tempat Saksi-3 bersembunyi dan ternyata benar setelah Saksi-3 berhasil ditemukan selanjutnya Saksi-3 diserang oleh sebagian besar Anggota Yonif-8 Marinir, sehingga Anggota Yonif-8 Marinir lainnya dapat dengan mudah masuk ke rumah Sdri. Butet dan menemukan Saksi-3.

*Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018*



6. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas militer hanyalah seperti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan, dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Majelis Hakim menilai perlu untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat diluar lingkungan militer untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya dan dikhawatirkan dapat membuat keonaran serta untuk mempercepat penyelesaian proses hukum lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM tentang, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Mar Robby Kasendra NRP 107578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua Purba, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasehat Hukum Jainal Mustapa Isregar, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21972, Azwir, S.H., Serka Nav NRP 72262 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pelda NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11040039320683

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Pelda NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 77-K/PM.I-02/AL/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)